

# KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

## *THE DEATH PENALTY FORMULATION POLICY ON THE NARCOTICS CRIME ACT IN INDONESIA*

**I Wayan Wardana**

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Denpal 09-12-02 Lombok-Paldam IX/Udayana)

Email : *Wardanash@yahoo.com*

Naskah diterima : 02/05/2014; revisi : 28/06/2014; disetujui : 04/08/2014

### **ABSTRACT**

*The international narcotic criminal acts have reached the a dangerous level for the society, state and nation even world peace. In efforts to overcome the narcotic criminal act through criminal law instrument, the Indonesian government has adopted a policy by issuing the Law No. 35 /2009 concerning Narcotics that in the criminal provisions include death penalty. The issues raised in this research is as follows: What is the legal basis of the death penalty guidelines in the Law No., 35/2009 concerning Narcotics?, And whether the death penalty still needs to be formulated in the Indonesia narcotic criminal act regulation in the future?. The method employed is the normative legal research with the legislation approach (statute approach), conceptual approach, and the comparative approach. The legal basis of the death penalty guidelines in Law No. 35/2009 concerning Narcotics is not yet regulated restrictively and is still based on Article 11 of the Criminal Code as amended in the Law No. 2/Pnps/1964, i.e. Presidential Decree No. 2/1964 enacted under Law No. 5/1969 concerning Death Penalty Procedure imposed by general or military court and the Chief Police of Indonesia Regulation No. 12/2010 concerning Death Penalty Procedure. The death penalty still need to be formulated in the narcotic criminal act of Indonesia in the future with the reason that the application of the death punishment is not contrary to religion, Pancasila, and human rights. Therefore death penalty sanction is still preserved in the Criminal Code 2012 bill, and narcotics criminal acts viewed from its extraordinary impact are very complex.*

*Keywords : Formulation Policy of Dead Penalty, Narcotics Crime.*

### **ABSTRAK**

Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional berada pada tingkat yang membahayakan masyarakat, bangsa dan negara bahkan perdamaian dunia. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika melalui sarana hukum pidana pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana mati. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?, dan apakah pidana mati masih perlu diformulasikan dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang ? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum diatur secara limitatif

dan masih berpedoman pada Pasal 11 KUHP sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pidana mati masih perlu diformulasikan dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang dengan alasan : penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan agama, Pancasila, dan HAM, sanksi pidana mati masih tetap dipertahankan dalam RUU KUHP Tahun 2012, dan tindak pidana narkotika dilihat dari sifatnya yang luar biasa berdampak sangat kompleks.

*Kata kunci : Kebijakan Formulasi Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika*

## PENDAHULUAN

NARKOTIKA MERUPAKAN ZAT atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sekarang ini sangat memprihatinkan. Narkotika yang semula diperlukan untuk pengobatan dalam perkembangannya kemudian justru menghasilkan kecanduan (*addiction*) terhadap penderita atau korban. Salah satu bentuk perkembangan penyalahgunaan narkotika adalah lalu lintas perdagangan gelap narkotika. Tindak pidana narkotika dalam segala bentuknya merupakan salah satu kejahatan internasional dan membahayakan umat manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Siswanto.S:

*Saat ini, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat*

*semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika. Kehawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika di masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara di masa mendatang.*<sup>1</sup>

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika ini akan memberikan dampak yang sangat luas dan kompleks, yaitu terhadap pribadi/individu pemakai, keluarga, masyarakat/lingkungan sosial, maupun terhadap bangsa dan negara.<sup>2</sup> Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari situs resmi Badan Narkotika Nasional (<http://www.bnn.go.id>), jumlah kasus dan terduga tindak pidana narkotika hasil pengungkapan Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam kurun waktu Tahun 2009-2011 mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.<sup>3</sup> Hal ini tentu membawa kepri-

<sup>1</sup> H. Siswanto. S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm, 43

<sup>2</sup><http://ayuusaputri.blogspot.com/2011/05/penyalahgunaan-narkotika-diIndonesia.html>/ diakses tanggal 8 Maret 2013

<sup>3</sup> [http://www.bnn.go.id/portal/\\_uploads/post/2012/05/31/20120531153207-10234.pdf](http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/05/31/20120531153207-10234.pdf)/diakses tanggal 8 Maret 2013

hatinan terhadap nasib generasi muda, bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana di bidang narkotika dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda, masyarakat internasional termasuk bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menaruh perhatian yang cukup besar dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Besarnya perhatian internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terlihat adanya pertemuan-pertemuan internasional maupun konferensi-konferensi internasional di bidang narkotika yang melahirkan konvensi-konvensi internasional.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu peserta dan penandatanganan konvensi tunggal narkotika 1961 dan konvensi narkotika 1988.<sup>5</sup> Keikutsertaannya di dalam pengaturan narkotika secara internasional telah mengambil kebijakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan mengeluarkan beberapa

produk peraturan perundang-undangan tentang narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diantaranya diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, sanksi administrasi termasuk Badan Narkotika Nasional. Mengenai perumusan ancaman pidananya terdapat 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda dan kurungan. Adanya ancaman pidana dalam tindak pidana narkotika, terkait dengan ada perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tidak terlepas dari tujuan pemidanaan sebagai salah satu usaha penanggulangan tindak pidana narkotika dengan menggunakan hukum pidana. Achmad Ali mengemukakan “Pidanaan termasuk didalamnya pidana mati, dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu : kedamaian (*peace*), keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian (*certainty*)”<sup>6</sup>

Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling berat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, sehingga diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang amat berat saja. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi.<sup>7</sup>

Di Indonesia penjatuhan pidana mati termasuk pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sampai sekarang masih memunculkan persoalan yang men-

<sup>4</sup> Konvensi internasional pertama yang mengatur tentang narkotika adalah *Hague Opium Convention 1912* dan selanjutnya berturut-turut adalah *The Geneva International Opium Convention 1925*, *The Geneva Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs 1931*, *The Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs 1936*, *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, (Konvensi Tunggal Narkotika 1961), sebagaimana diubah dan ditambah dengan Protokol 1972, *Convention on Psychotropic Substance 1971* dan Konvensi Wina 1988, lihat Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm, 4

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm, 34

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Buku I)*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm, 81

<sup>7</sup> Andi Hamzah & Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, G hlmia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm, 12

dasar tentang perlu tidaknya ancaman pidana mati. Eksistensi pidana mati sampai saat sekarang masih menjadi suatu pembicaraan yang bersifat pro dan kontra, karena masih banyak di antara para ahli hukum yang mempersoalkannya dengan berpangkal tolak dari pandangan yang berbeda.<sup>8</sup>

Terlepas dari pro dan kontra pidana mati sebagaimana tersebut di atas, saat ini masih tersirat adanya suatu pandangan bahwa pidana mati hanya mengedepankan ide perlindungan kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan sedangkan di sisi lain perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapatkan perhatian. Perhatian yang lebih terhadap salah satu aspek, baik aspek perlindungan masyarakat maupun individu dalam merumuskan tujuan pemidanaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang selalu mengutamakan aspek keseimbangan.<sup>9</sup>

Selain itu lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia belum dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Beberapa kasus tindak pidana narkoba yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu dianulirnya vonis mati Hanky Gunawan pemilik pabrik narkoba Perkara bernomor 39K/Pid.Sus/2011. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI menjadi 15 tahun penjara dengan alasan hukuman mati melanggar konstitusi.<sup>10</sup> Selain itu pemberian grasi oleh Presiden RI

kepada beberapa terpidana mati Deni Setia Maharwan, Melika Pranola, Peter Achim Franz Grodmann, dan Schapelle Leigh Corby karena terbukti terlibat dalam jaringan internasional peredaran narkoba di Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam konteks sistem pemidanaan, permasalahan penundaan atau tenggang waktu eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati narkoba belum diatur secara jelas walaupun tidak memiliki upaya hukum lain dan grasinya ditolak. Pelaksanaan pidana mati yang ditunda-tunda sesungguhnya suatu bentuk pemidanaan pula meskipun tidak dalam artian yuridis, hal ini tentu tidak ada kepastian hukum dan sangat merugikan terpidana.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di dalam ketentuan pidananya terdapat beberapa pasal yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana mati, yaitu Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1). Dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus dilakukan dengan hati-hati karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia yang merupakan hak hidup setiap individu. Dengan demikian maka diharapkan putusan pidana mati yang dihasilkan lebih proporsional dan dapat diterima oleh terpidana maupun masyarakat.

Pidana mati dilihat dari tujuan pemidanaan belum mampu berfungsi sebagai sarana utama mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) melalui kebijakan formulasi, yaitu bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana khu-

<sup>8</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, G hlmia Indonesia, 1990, hlm, 73

<sup>9</sup> Kurnia, "Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004), hlm, 13

<sup>10</sup> [http://www.tribunnews.com/2012/10/02/terpidana-hengky-gunawan-tak-dihukum-mati-ini-jawabannya/diakses tanggal 10 Maret 2013](http://www.tribunnews.com/2012/10/02/terpidana-hengky-gunawan-tak-dihukum-mati-ini-jawabannya/diakses%20tanggal%2010%20Maret%202013)

<sup>11</sup> [http://www.antaranews.com/berita/339961/grasi-presiden-terpidana-mati-narkoba-tunjukkan-inkonsistensi/diakses 10 Maret 2013](http://www.antaranews.com/berita/339961/grasi-presiden-terpidana-mati-narkoba-tunjukkan-inkonsistensi/diakses%2010%20Maret%202013)

susnya pidana mati dan apakah pidana mati masih diperlukan dalam undang-undang narkotika di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tulisan ini hendak mengkaji landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan relevansi pidana mati dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang penelitian ini menggunakan 3 pendekatan secara sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk mengetahui dari pada keberadaan penerapan dari permasalahan yang diangkat, Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari pola penerapan pidana mati, baik berdasarkan undang-undangan maupun pendekatan historis dari penerapan pidana mati yang ada.

## PEMBAHASAN

### A. Landasan Hukum Pedoman Penjatuhan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### 1. Sistem pemidanaan dalam KUHP

KUHP yang merupakan hukum pidana materiil/substantif dalam konteks penegakan hukum menjadi sub sistem dari hukum pidana lainnya yaitu sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem.

##### a. Pengertian sistem pemidanaan

“Sistem” dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti,

yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”.<sup>12</sup> Johnson mengatakan, bahwa sistem merupakan sekelompok variabel-variabel yang saling ketergantungan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan<sup>13</sup> Apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief yang mendefinisikannya sebagai “sistem penegakan hukum pidana atau sistem hukum pidana”.<sup>14</sup> Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).<sup>15</sup>

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya) dan dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif).<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Yrama Widya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, 2003, hlm, 565

<sup>13</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Cetakan Kelima, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 88

<sup>14</sup> Rama Putra, “*Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*”, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), hlm, 30

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Buku I)*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm, 1

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Buku II)*,

## b. Perumusan sanksi pidana dalam KUHP.

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).<sup>17</sup>

1) Jenis pidana (*Strafsoort*).

KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10, yaitu :

1. Pidana pokok berupa :
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan berupa :
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

2) Lamanya (berat ringan) ancaman pidana (*strafmaat*)

Dalam KUHP menganut sistem pidana maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan pidana kurungan maksimum 1 (*satu*) tahun. Ketentuan minimum pidana penjara dan pidana kurungan adalah 1 (*satu*) hari. Untuk pidana maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya.

Dalam KUHP juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat mengurangi pidana (Pasal 53 ayat (2), Pasal 57 ayat (1)) dan menambah pidana (perbarengan, *recidive*, dan pegawai negeri).

3) Pelaksanaan pidana (*strafmodus*)

KUHP menganut 2 (dua) sistem perumusan sanksi pidana, yaitu perumusan tunggal dan alternatif. Dalam sistem perumusan tunggal hakim tidak mempunyai pilihan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang akan dijatuhkan atau bersifat pasti (*definite sentence*) dan sangat kaku, karena bersifat imperatif. Hal ini berbeda dengan sistem perumusan alternatif, hakim diberi kebebasan memilih jenis pidana yang dikehendaki. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

## c. Pedoman pemidanaan dalam KUHP

## 1. Pengertian pedoman pemidanaan

Berbicara pedoman pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari pengertian kata "*pedoman*" itu sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian "*pedoman*" berarti alat untuk menunjukkan, mengetahui arah atau mata angin, bentuknya seperti jam berjarum besi berani, buku petunjuk; sesuatu menjadi dasar pegangan, ukuran dan sebagainya; buku petunjuk yang menerangkan cara menjalankan atau mengerjakan sesuatu; pimpinan atau pengurus perkumpulan.<sup>18</sup>

Pedoman pemidanaan atau *guidance of sentencing* lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau

Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm, 262-263

<sup>17</sup> Slamet Siswanta, "*Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*," (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007), hlm, 41

<sup>18</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Amelia, Surabaya, 2003, hlm, 315

merupakan pedoman *judicial*/yudikatif bagi hakim.<sup>19</sup>

Barda Nawawi Arief membedakan pengertian “pola pemidanaan” dengan “*pedoman pemidanaan*”. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa “*pola pemidanaan*” merupakan pedoman pembuatan/penyusunan pidana”; sedangkan “*pedoman pemidanaan*” merupakan “*pedoman penjatuhan/penerapan pidana*”. Dapat pula dinyatakan, bahwa “*pola pemidanaan*” merupakan “*pedoman legislatif*” bagi pembuat undang-undang, dan “*pedoman pemidanaan*” merupakan “*pedoman yudisial/yudikatif*” bagi hakim.<sup>20</sup>

1) Pentingnya pedoman pemidanaan

Menurut Sudarto, KUHP (WvS) yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat pedoman pemberian pidana (*Straftoemettingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*Straftoemettingsregels*).<sup>21</sup> Dengan ketiadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP, Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana”.<sup>22</sup>

Pedoman pemidanaan sangat diperlukan dan membantu hakim dalam

mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, ini akan memudahkan dalam menetapkan takaran pemidanaan,<sup>23</sup> akan mengurangi ketidak samaan, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali,<sup>24</sup>

2) Sistem Pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan adanya undang-undang hukum pidana substantif diluar KUHP seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sistem pemidanaan substantif mengalami perkembangan pula sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan. Hal ini dimungkinkan berdasarkan KUHP Pasal 103.

Pada prinsipnya setiap perumusan ketentuan tindak pidana dan sanksi pidana dalam perundang-undangan di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiil yang berlaku saat ini, terutama keseluruhan sistem aturan umum yang tercantum dalam Buku I KUHP. Tujuannya adalah agar tercipta harmonisasi dan kesatuan sistem pemidaan substantif.<sup>25</sup>

d. Tinjauan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1) Tinjauan sistematika

Secara garis besar materi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberlakukan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III), Cetakan Ketiga, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2011, hlm, 167-168

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Buku III, Op, Cit*, hlm, 151

<sup>21</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku I)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm, 76

<sup>22</sup> Dwi Haryadi, “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007), hlm, 47

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis. Dan Praktik*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2012, hlm, 309

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm, 56

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 213

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 terdiri dari 17 Bab dan 155 pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1-1)
  - b. Bab II : Dasar, Asas, dan Tujuan (Pasal 2-4)
  - c. Bab III : Ruang Lingkup (Pasal 5-8)
  - d. Bab IV : Pengadaan (Pasal 9-14)
  - e. Bab V : Impor dan Ekspor (Pasal 15-34)
  - f. Bab VI : Peredaran (Pasal 35-44)
  - g. Bab VII : Label dan Publikasi (Pasal 45-47)
  - h. Bab VIII : Prekursor Narkotika (Pasal 48-52)
  - i. Bab IX : Pengobatan dan Rehabilitasi (Pasal 53-59)
  - j. Bab XI : Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 60-63)
  - k. Bab XII : Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sisang Pengadilan (Pasal 73-103)
  - l. Bab XIII : Peran Serta Masyarakat (Pasal 104-108)
  - m. Bab XIV : Penghargaan (Pasal 109-110)
  - n. Bab XV : Ketentuan Pidana (Pasal 111-148)
  - o. Bab XVI : Ketentuan Peralihan (Pasal 149-151)
  - p. Bab XVII : Ketentuan Penutup (Pasal 152-155).
- 2) Tinjauan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana
- a. Perbuatan-perbuatan yang diancam selain pidana mati
 

Pengaturan perbuatan-perbuatan yang diancam selain pidana mati yang terdapat dalam Undang-un-

dang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Pasal 111, 112, 117, 122, 113 ayat (1) 118 ayat (1), 123, 114 ayat (1), 119 ayat (1), 124, 115, 120, 125, 116 ayat (1), 121 ayat (1), 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133 ayat (2), 134, 135, 137 ayat (1), (2), 138, 139, 140, 142, 143, 144, dan Pasal 147).

- b. Perbuatan-perbuatan yang diancam pidana mati

Pengaturan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana mati, yaitu Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2) 121 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1).

- c. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

1) Jenis pidana (*strafsoort*)

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana (*strafsoort*) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari pidana pokok dan tambahan, yaitu :

- a. Pidana pokok yang terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu :
  - a) Pidana mati.
  - b) Pidana penjara.
  - c) Pidana kurungan.
  - d) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan terdiri dari :
  - 1) Pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu.
  - 2) Tindakan pengusiran bagi warga negara asing.
  - 2) Lamanya (berat ringan) ancaman pidana (*strafmaat*)

Sistem perumusan lamanya (berat ringan) ancaman pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem *determinate sentence*, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya pidana.<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana maksimum khusus dan minimum khusus. Jumlah/lamanya pidana bervariasi, untuk pidana denda berkisar antara Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000 (Dua puluh miliar rupiah) dan pidana penjara berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 20 (dua puluh) tahun dan seumur hidup. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 132 dan Pasal 144.

3) Pelaksanaan pidana (*strafmodus*)

Sehubungan dengan dianutnya *determinate sentence* dalam undang-undang ini, hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berpatokan pada batas yang telah ditentukan, yaitu antara batas maksimum dan minimum. Pada dasarnya sistem *determinate sentence* ditinjau dari segi teoretis dan praktik juga memiliki kelemahan. Undang-undang narkotika sebagai kebijakan formulatif memandang apa yang diformulasikan dalam undang-undang se-

cara umum sedangkan praktik peradilan menerapkan undang-undang secara kasuistik. Dari aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimum khusus secara teoritis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik.

Berdasarkan pengaturan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kebijakan sanksi pidana dan pemidanaan antara lain :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan ijin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi, untuk denda berkisar antara 1 (satu) juta sampai 20 (duapuluh) miliar dan pidana penjara berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 20 (duapuluh) tahun dan seumur hidup;
3. Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif terutama penjara dan denda;
4. Untuk pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimum khusus, penjara maupun denda;
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului pemufakatan jahat, dilakukan secara organisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Tendik Wicaksono, "Penjatuhan Pidana Oleh Hakim di Bawah Batas Minimal Khusus Dari Ketentuan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus : Putusan No. 2597/PID.B/2009/PN. TNG, Putusan No. 297/PID.B/2010/PN.TNG, dan Putusan No. 904/PID/B/2010/PN.TNG Pada Pengadilan Negeri Tangerang)", (Tesis Magister Fakultas Hukum Program Pascasarjana Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, 2011), hlm, 101

<sup>27</sup> [http://repository.unsur.ac.id/unggah.php?file=berkas/ Jurnal Tesis Pak Marudut Manalu.pdf](http://repository.unsur.ac.id/unggah.php?file=berkas/Jurnal%20Tesis%20Pak%20Marudut%20Manalu.pdf)/ diakses tanggal 30 Agustus 2013

B. Pedoman penerapan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berkaitan dengan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara limitatif pedoman pemidanaan. Tidak diaturnya ketentuan pedoman pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Barda Nawawi Arief mengemukakan secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan undang-undang lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana.<sup>28</sup>

Pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan, termasuk putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang diancam pidana mati, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan. Adapun dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis, diantaranya :

- 1) Surat dakwaan dan surat tuntutan/tuntutan pidana jaksa penuntut umum (Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHP).
- 2) Alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHP).
- 3) Barang bukti.
- 4) Pasal-pasal dalam undang-undang narkotika.

- 5) Ketentuan perundang-undangan khusus.
  - b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis juga di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, antara lain :

- 1) Akibat perbuatan terdakwa.
- 2) Kondisi diri terdakwa.
- 3) Peranan kedudukan terdakwa.
- 4) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan ini dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyebutkan “*Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa*”.<sup>29</sup>

Secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, yaitu dengan mencocokkan perbuatan terdakwa dengan rumusan pasal apakah telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

*Dalam persidangan pasal-pasal dalam undang-undang narkotika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang narkotika tersebut. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang di dakwakan kepadanya. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana dituangkan di dalam tuntutan pidananya, menjadi dasar pertimbangan ha-*

<sup>28</sup> Dwi Haryadi, *Op, Cit*, hlm, 47

<sup>29</sup> Tendik Wicaksono, *Op, Cit*, hlm, 103-106

*kim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 197 huruf f KU-HAP, yaitu salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pe-midanaan adalah pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pe-midanaan, sedangkan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."<sup>30</sup>*

b. Pedoman eksekusi pidana mati

Pada awalnya pedoman eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia termasuk tindak pidana narkotika masih mengacu pada Pasal 11 KUHP yang berbunyi :

*Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang berdiri.*

Dari sisi tata cara pelaksanaannya Pasal 11 KUHP tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, dan sebagai solusinya adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara 1964 Nomor 38) yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer.

Berkaitan dengan eksekusi pidana mati telah dikeluarkan pula Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 242) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati sekaligus menggantikan Surat Keputusan Kakorbrimob Polri Nomor Pol. : Skep/122/VIII/2007, tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati

C. Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia di Masa Yang Akan Datang

Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini di mana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. Masalah pidana menjadi semakin urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan.<sup>31</sup>

1. Pidana mati ditinjau dari beberapa aspek

a. Pidana mati dalam perspektif agama

Pidana mati tidak bertentangan dengan agama baik Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Dasar eksistensi pidana mati yang terdapat pada masing-masing agama, yaitu:

- 1) Agama Islam : Q.S Al-Baqarah, ayat 178.
- 2) Agama Kristen : Kitab Suci Injil Perjanjian Lama, yaitu Surat Mathius 5:38, dan menurut bilangan 35 :31.
- 3) Agama Budha : Samyutta Nikaya I : 227 dan Kitab Suci Dhammapada Bab I ayat 17.

<sup>30</sup> *Ibid*, 195

<sup>31</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm, 6

4) Agama Hindu : Wisnu Smrti, hukum kuno dalam agama Hindu.

b. Pidana mati dalam perspektif Pancasila

Bambang Poernomo, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

Pidana mati dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya dari kelima silanya membenarkan adanya pidana mati. Pidana mati untuk Negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat, pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku genosida dan *crime againt humanity*, pengedar narkoba, koruptor kelas kakap dan teroris. Hanya saja, memang teknis pelaksanaan eksekusi pidana mati itu yang perlu direvisi, sehingga mengurangi rasa sakit terpidana, misalnya dengan menggunakan suntikan yang tidak menyakitkan.

2. Pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas ditegaskan lagi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2010 dalam disertasinya yang berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di

Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945”. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa :

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkatkan.<sup>33</sup>

2. Pidana mati dalam KUHP dan RUU KUHP Tahun 2012

a. Pidana mati dalam KUHP

KUHP sebagai salah satu hukum pidana materiil/substantif yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia masih mencantumkan pidana mati sebagai sanksi pidana yang terberat. Pidana mati dalam KUHP dimasukkan sebagai pidana pokok.

Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat. Penempatan kelompok tindak pidana yang diancam pidana mati dalam Buku II KUHP ini dapat dipahami oleh karena tindak pidana menurut sistem KUHP dibedakan secara “*kualitatif*” atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang secara umum “*dianggap*” lebih berat diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

Terdapat 9 tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, yaitu

<sup>32</sup> Hans C. Tangkau, *Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran*, Karya Tulis Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm, 7

<sup>33</sup> <http://cisral.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/2011/01/penjatuhan-pidana-mati-terhadap-pelaku-tindak-pidana-narkotika-dan-psikotropika-di-Indonesia-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia-berdasarkan-uud-1945.pdf>/diakses tanggal 15 Oktober 2013

Pasal 104, 111 ayat (1), 124 ayat (3), 140 ayat (3), 340), 365 ayat (4), 444, 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2).

Ancaman pidana mati yang terdapat dalam KUHP dirumuskan secara alternatif, artinya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dimungkinkan untuk memilih pidana yang diancamkan dalam rumusan pasal-pasal di atas, yaitu pidana mati, atau seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

#### b. Pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012

Pidana mati dalam ketentuan umum RUU KUHP Tahun 2012 masih tetap dipertahankan akan tetapi tidak dimasukkan dalam deretan “*pidana pokok*”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus dan eksepsional. Jenis pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012 diatur dalam Bab III Pidana, Pidana dan Tindakan Bagian Kedua Pidana Paragraf 1 Jenis Pidana, Pasal 66 yang berbunyi : Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Dipertahankannya pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012, dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan perlindungan kepentingan masyarakat.<sup>34</sup> Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga di dasarkan pada ide “menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emotional/sewenang-wenang/tidak terkontrol atau bersifat “*extralegal execution*”.”<sup>35</sup>

Di samping itu pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati di dalam RUU KUHP Tahun 2012 didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pidana dan tujuan dia-

dakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “*kebijakan kriminal*” dan “*kebijakan sosial*”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian.<sup>36</sup>

Dalam RUU KUHP Tahun 2012 semua jenis tindak pidana terdapat dalam Buku II tentang Tindak Pidana (Pasal 212-Pasal 766). Tindak pidana dalam RUU KUHP Tahun 2012 tidak lagi mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu “kualifikasi delik” tetapi diklasifikasikan atas bobot delik “*sangat ringan*”, “*berat*”, dan sangat “*berat/serius*”.

Dalam RUU KUHP Tahun 2012 terdapat 27 jenis tindak pidana yang diancam pidana mati yang tersebar dalam beberapa bab yang terdapat dalam Pasal 215, 220, 228 ayat (2), 242, 244, 247, 249, 250 ayat (2), 251, 262 ayat (2), 269 ayat (2), 275, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 ayat (3), 506 ayat (2), 507 ayat (2), 509 ayat (2), 511 ayat (2), 512 ayat (2), 514 ayat (2), 523 dan Pasal 581.

Ancaman pidana mati yang terdapat dalam RUU KUHP Tahun 2012 dirumuskan secara bervariasi. yaitu secara alternatif dan kumulatif alternatif. Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dirumuskan secara kumulatif alternatif, artinya hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang diancamkan kepada terdakwa, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat juga menjatuhkan pidana secara kumulatif (penjara dan denda).

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Buku III, Op, Cit*, hlm, 94

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Buku II, Op, Cit*, hlm, 289,

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Buku III, Op, Cit*, hlm, 94,

3. Pidana mati dalam perspektif Internasional

a. Eksistensi pidana mati dalam perspektif global

Berdasarkan data mutakhir *Amnesty International*, pada tanggal 23 Maret 2010, bahwa lebih dari dua per tiga dari negara-negara di dunia, kini telah menghapuskan pidana mati dalam hukumnya maupun praktiknya yang dapat dilihat dalam tabel berikut :<sup>37</sup>

Tabel 1

Jumlah Negara-Negara Kelompok Abolisionis dan Retensionis

No.	Nama Kelompok	Jumlah Negara	Persentase
1	<i>Abolitionist for all crimes</i>	95	48, 22 %
2.	<i>Abolitionist for ordinary crimes only</i>	9	4, 57 %
3.	<i>Abolitionist in practice</i>	35	17, 77 %
4.	<i>Retensionist</i>	58	29, 44 %
	Jumlah	197	100 %

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok *Abolitionist for all crimes*, yaitu kelompok negara-negara yang menghapuskan pidana mati untuk semua tindak pidana berjumlah 95 negara. *Abolitionist for ordinary crimes only* adalah kelompok negara-negara yang menghapuskan pidana mati hanya pada tindak pidana biasa, berjumlah 9 negara. Sedangkan *Abolitionist in practice* yang merupakan kelompok negara-negara yang menghapuskan pidana mati dalam praktiknya berjumlah 35 negara. Dengan demikian maka jumlah negara-

negara kelompok *abolisionist* yang menghapuskan hukum maupun praktiknya adalah 139 negara (70, 56%), sedangkan kelompok negara-negara yang tetap mempertahankan pidana mati (*retensionist*) berjumlah 58 negara (29, 44%).

b. Penundaan dan alternatif pidana mati

Di negara-negara yang menganut pidana mati, tampak adanya perkembangan atau gerakan untuk memperlunak pelaksanaan/eksekusi pidana mati. Pertama, dengan melakukan “*penundaan pidana mati*” (“*suspended death penalty*”), “*suspended execution*”, atau “*moratorium*”). Kedua, mencari menawarkan “*alternatif pidana mati*” (*alternative to death penalty*).<sup>38</sup>

Di negara-negara bagian Amerika, penundaan pidana mati atau moratorium dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara waktu penjatuan pidana mati sambil menunggu kajian yang lebih mendalam dan tuntas mengenai pembaharuan sistem pidana mati yang ada. Penundaan pidana mati ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada yang dengan “*executive order*” dari gubernur, dan ada yang melalui badan legislatif.<sup>39</sup>

Secara keseluruhan negara-negara bagian di Amerika Serikat menunda pidana mati sejak tahun 1972 dan mengundang kembali antara 1-23 tahun. Dari beberapa negara bagian tersebut terdapat 7 negara bagian yang tidak menjatuhkan pidana mati sejak diundangkannya kembali.

Salah satu tindak pidana yang menjadi ancaman negara-negara di dunia adalah tindak pidana narkoba. Seluruh bangsa di dunia, di bawah koordinasi

<sup>37</sup> Hj, Rodliyah, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil (Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964) (Buku I)*, CV Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2011, hlm, 108

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku IV)*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm, 284

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku V)*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm, 228-230

UNDCP, yaitu organisasi yang menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika (narkoba) internasional, mengajak seluruh bangsa di belahan dunia manapun untuk menyatakan perang terhadap narkoba sejak tahun 1992. Sejak itu berbagai kebijakan dan strategi penanggulangan ancaman bahaya narkotika dan psikotropika dilakukan termasuk pemberlakuan pidana yang berat bagi pelakunya. Beberapa negara yang keras memberlakukan pidana mati itu, antara lain Republik Rakyat China (RRC), Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang.<sup>40</sup>

4. Pidana mati bagi tindak pidana narkotika
  - a. Tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

Tindak pidana narkotika (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*.<sup>41</sup>

Maraknya tindak pidana narkotika telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia, karena disadari bahwa apabila tidak tertanggulangnya tindak pidana tersebut akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri.<sup>42</sup> Dampak dari

penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa bahaya dan akibat narkotika jika disalahgunakan dapat bersifat:

1. Bahaya pribadi bagi si pemakai, yaitu dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala, yaitu *euphoris, dellirium, halusinasi, weakness, drowsiness*, dan koma.
2. Bahaya sosial (kemasyarakatan), yaitu bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang hebat yang harus dipenuhi dengan cara bagaimanapun saja. Bagi orang yang berpenghasilan rendah maka korban narkotika itu akan terpaksa melakukan pencurian, penjambratan dan berbagai tindak kriminal lainnya, sehingga dalam hal ini akan mengganggu ketentraman masyarakat.

Di samping itu, pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dan bertentangan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.<sup>43</sup> Sudarto mengemukakan, bahwa akibat yang

<sup>40</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pidana Mati Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm, 130-131

<sup>41</sup> Tatas Nur Arifin, "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm, 6

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm, 54

<sup>43</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 10

timbul dari perdagangan narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Di bidang politik dan keamanan perdagangan narkoba dan meluasnya perdagangan narkoba di kalangan para pemuda sangat melemahkan potensi pertahanan negara terhadap serangan dari luar, baik yang secara terang-terangan maupun yang tidak, yang biasanya disebut subversi.
- b. Di bidang ekonomi perdagangan narkoba yang jelas tidak akan terang-terangan apabila dikehendaki keuntungan yang besar, maka terjadilah penyelundupan yang sangat merugikan keuangan negara.<sup>44</sup>
- b. Ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak pidana narkoba di masa yang akan datang

Persoalan kebijakan formulasi atau legislatif dalam hal pidana mati tersebut semakin membutuhkan perhatian yang mendalam dan perlu tindakan yang hati-hati. Ada beberapa pertimbangan yang perlu adanya pengkajian kebijakan formulasi terhadap pidana mati, yaitu :

1. Pemberlakuan pidana mati yang diterapkan di Indonesia masih menjadi pertentangan atau kontroversi, di mana banyak negara yang tetap mempertahankan pidana mati, tetapi tidak sedikit negara-negara yang sudah menghapuskan pidana mati.
2. Belum pernah diketahui pidana mati, dalam arti seberapa jauh kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana mati dapat menunjang usaha penanggulangan kejahatan.
3. Dalam pidana mati yang berlaku sampai saat ini tersirat adanya suatu pandangan bahwa pidana mati hanya

mengedepankan ide perlindungan kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian.<sup>45</sup>

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba telah dilakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yaitu telah dimasukkannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika kedalam RUU KUHP Tahun 2012. Ketentuan tersebut terdapat pada Bab XVII Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika Pasal 504-Pasal 531. Khusus tindak pidana narkoba diatur pada Paragraf kedua Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pasal 504-Pasal 522. Dari 19 pasal yang mengatur tentang tindak pidana narkoba terdapat 6 pasal yang mencantumkan ancaman pidana mati terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang antara lain Pasal 506 ayat (2), 507 ayat (2), 509 ayat (2), 511 ayat (2), 512 ayat (2), dan Pasal 514 ayat (2).

Terkait dengan kebijakan formulasi/legislatif yang akan dilakukan oleh pemerintah bagaimana sanksi pidana mati dalam undang-undang narkoba yang akan datang, dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para sarjana di bawah ini. A. Muhammad Asrun mengemukakan, "*pemahaman yang benar terhadap pemberlakuan hukuman mati terkait dengan kejahatan luar biasa seperti kejahatan narkoba harus dilihat sebagai upaya*

<sup>44</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku II)*, Alumni, Bandung, 1981, hlm, 42

<sup>45</sup> Kurnia, "*Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*" (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004), hlm, 13

*perlindungan terhadap “hak hidup” (the right to life) banyak orang”.*<sup>46</sup>

Oemar Senoadji berpendapat bahwa “selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tertib hukum masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati”.<sup>47</sup> Pidana mati juga selaras dengan tujuan untuk mewujudkan beberapa fungsi hukum, termasuk fungsi pendidikan bagi warga masyarakat lain, bahwa kejahatan luar biasa yang sangat meresahkan masyarakat secara keseluruhan, kalau terbukti dilakukan, maka pelakunya akan diganjar pidana mati.<sup>48</sup> Selanjutnya Achmad Ali, mengemukakan bahwa pidana mati untuk negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat, pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku “genosida” dan “*crime against humanity*”, pengedar narkoba, koruptor “kelas kakap”, dan teroris.<sup>49</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa

- Landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai saat ini belum diatur secara limitatif dan masih berpedoman pada Pasal 11 KUHP sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 ten-

tang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Berkaitan dengan pedoman eksekusi pidana mati telah dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang menggantikan Surat Keputusan Kakorbrimob Polri Nomor Pol. : Skep/122/VIII/2007, tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati.

- Pidana mati masih perlu diformulasikan dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang dengan alasan/perimbangan sebagai berikut :
  - a. Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan agama, Pancasila, dan hak asasi manusia.
  - b. Sanksi pidana mati eksistensinya masih tetap dipertahankan dalam RUU KUHP Tahun 2012 dan diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang termasuk terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
  - c. Meskipun tindak pidana narkotika dimasukkan sebagai tindak pidana biasa dalam RUU KUHP Tahun 2012, namun dilihat dari sifatnya yang luar biasa (*extra ordinary*) tindak pidana narkotika berdampak sangat kompleks terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya, melemahkan ketahanan nasional dan perdamaian dunia internasional maka masih dipandang perlu adanya ancaman pidana mati.

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 hlm. 135

<sup>47</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit.*, hlm, 28

<sup>48</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm, 91

<sup>49</sup> *Ibid.*, him, 80-81

### Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Buku I)*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
- Andi Hamzah & Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, 1990, hlm, 73
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III)*, Cetakan Ketiga, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2011, hlm, 167-168
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku IV)*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm, 284
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku V)*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm, 228-230
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Buku II)*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Buku I)*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009,
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Amelia, Surabaya, 2003, hlm, 315
- Djoko Prakoso, et, al, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Masyarakat*, Cetakan Pertama, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987,
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm, 56
- Dwi Haryadi, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007), H. Siswanto. S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012,
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Cetakan Kelima, PT Refika Aditama, Bandung, 2009,
- Hans C. Tangkau, *Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran*, Karya Tulis Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011,

- Hj, Rodliyah, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Perempuan Hamil (Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964) (Buku I)*, CV Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2011,
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2003,
- Pertama, UMM Press, Malang, 2009,
- Kurnia, “Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia” (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004),
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis. Dan Praktik*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2012,
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 213
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pidana Mati Nomor 2-3/PUU-V/2007,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007,
- Rama Putra, “Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia”, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009),
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 1995,
- Slamet Siswanta, “Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pidana di Indonesia, ” (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007),
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku I)*, Alumni, Bandung, 1986,
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku II)*, Alumni, Bandung, 1981,
- Tatas Nur Arifin, “Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013,
- Tendik Wicaksono, “Penjatuhan Pidana Oleh Hakim di Bawah Batas Minimal Khusus Dari Ketentuan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus : Putusan No. 2597/PID.B/2009/PN. TNG, Putusan No. 297/PID.B/2010PN. TNG, dan Putusan No. 904/PID/B/2010/PN.TNG Pada Pengadilan Negeri Tangerang”, (Tesis Magister Fakultas Hukum Program Pascasarjana Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, 2011),

Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

RUU KUHP Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Pidana Mati

Website

<http://ayuusaputri.blogspot.com/2011/05/penyalahgunaan-narkotika-diIndonesia.html>/ diakses tanggal 8 Maret 2013

<http://repository.unsur.ac.id/unggah.php?file=berkas/JurnalTesisPakMarudutManalu.pdf>/diakses tanggal 30 Agustus 2013

<http://www.antarane.ws.com/berita/339961/grasi-presiden-terpidana-mati-narkotika-tunjukkan-inkosistensi>/diakses 10 Maret 2013

[http://www.bnn.go.id/portal/\\_uploads/post/2012/05/31/20120531153207-10234.pdf](http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/05/31/20120531153207-10234.pdf)/diakses tanggal 8 Maret 2013

<http://www.tribunnews.com/2012/10/02/terpidana-hengky-gunawan-tak-dihukum-mati-ini-jawaban-ma>/diakses tanggal 10 Maret 2013